



PENETAPAN

Nomor 1316/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara ijin Poligami yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir xxxxx, 31-12-1964 (Umur ± 57 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di xxxxx, Desa xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS JAYADI, SH.**, bekerja sebagai Pengacara pada Kantor **Advokat/ Konsultan Hukum AGUS.JRA & AFFILIATES** beralamat di Jln. Ahmad Yani No. 16 Praya, Kota Praya, Lombok Tengah, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : C-08/SK/AJ-A/IX/2021, tertanggal 17 September 2021, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Gunung Berora, 26-02-1974 (Umur ± 47 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di xxxxx 1, Desa xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.1316/Pdt.G/2021/PA.Pra



Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 1316/Pdt.G/2021/PA.Pra telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 1993 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dengan wali nikah xxxxxxxxxxxx (ayah kandung Termohon) dan dengan maskawin berupa Uang senilai Rp. 500.000.-(Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai dan Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 83/83/II/2008, Tertanggal 9 Maret 1993.
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada Pertalian nasab, hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
3. Bahwa Pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam status Perjaka dan Perawan
4. Bahaw setelah dilaksanakannya pernikahan Pemohon dengan Termohon kemudian tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da dukhul*) dirumah Pemohon di Dusun xxxxx 1 Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Lombok Tengah sampai saat ini.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah menjalani hubungan rumah tangga dengan harmonis dan rukun hingga dikaruniai dua (2) orang anak yaitu ;
 - 5.1. BENI ARDIANSYAH, Jenis kelamin Laki-laki, umur ± 27 tahun
 - 5.2. ANDINI PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, umur ± 21 tahun
6. Bahwa dikarenakan Pemohon ingin menambah anak atau keturunan akan tetapi oleh Termohon sudah tidak bisa memberikan keturunan (anak) lagi dikarenakan paktor usia dan kesehatan, sehingga dengan alasan itu

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.1316/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang Perempuan bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur ± 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS), yang beralamat di Lantan Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

7. Bahwa dengan alasan tidak mampu memberikan keturunan lagi (melahirkan anak), maka dengan itu Termohon menyetujui atau mengizinkan Pemohon menikah lagi (Poligami) dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx.

8. bahwa termohon rela atau tidak keberatan untuk dimadu (Poligami) dengan xxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana Surat Pernyataan Tidak Keberatan dimadu /diPoligami, tertanggal 16 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Termohon.

9. Bahwa antara Pemohon dengan Perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada larangan atau penghalang untuk menikah baik menurut Syariat Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa Orang Tua dan keluarga dari xxxxxxxxxxxxxxxx juga tidak mempersoalkan dan tidak keberatan apabila anaknya atau saudaranya tersebut dinikahi Pemohon dan dimadu dengan Termohon.

11. Bahwa Pemohon mampu dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup Istri-istri Pemohon beserta Anak-anak, dikarenakan Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS) dan penghasilan Pemohon setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dan bersedia dan sanggup berlaku adil terhadap Istri-istri Pemohon;

12. Bahwa adapun selama Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

12.1. 1 Unit Rumah Permanen berukuran 9x12 m2 yang terletak di Dusun xxxxx 1 Desa xxxxx Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

12.2. 1 Unit Mobil Merk Honda Brio Tahun 2017.

12.3. 2 Unit Sepeda Motor yaitu Honda Scuppy tahun 2018 dan Yamaha Jupiter tahun 2012.

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.1316/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.4. 1 Unit Mesin Penggiling beras, yang terletak di Dusun xxxxx 1 Desa xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten Lombok Tengah.

13. Bahwa Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan tidak akan menggagu gugat harta benda yang sudah ada selama ini atau yang diperoleh selama pernikahannya dengan Termohon, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Pemohon
2. Menetapkan memberi Izin Kepada Pemohon untuk Menikah Lagi dengan Perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
3. Menetapkan sebagai Harta Bersama antar Pemohon dengan Termohon berupa :

- 1 Unit Rumah Permanen berukuran 9x12 m2 yang terletak di Dusun xxxxx 1 Desa xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten Lombok Tengah
- 1 Unit Mobil Merk Honda Brio Tahun 2017
- 2 Unit Sepeda Motor yaitu Honda Scuopy tahun 2018 dan Yamaha Jupiter tahun 2012.
- 1 Unit Mesin Penggiling beras, yang terletak di Dusun xxxxx 1 Desa xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten Lombok Tengah

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon di dampingi Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.1316/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra. H. Noor Aini sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1316/Pdt.G/2021/PA.Pra tanggal 10 November 2021.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 10 November 2021, menyatakan bahwa mediasi tidak terlaksana karena Pemohon tidak hadir.

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan ijin poligami.

Bahwa kemudian Kuasa Pemohon menyatakan Pemohon akan mengurungkan niatnya untuk mengajukan ijin poligami, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.1316/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Praya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menunjuk kuasa maka sebelum mempertimbangkan dalil-dali gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat kuasa khusus dimaksud beserta lampirannya, ternyata telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dari segi formalitasnya telah terpenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan oleh SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 sebagai berikut :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan;
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus, telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu maka kuasa Penggugat sebagai kuasa yang sah mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah pula dilakukan proses mediasi oleh seorang hakim mediator bernama Dra. H. Noor Aini, (Hakim Pengadilan Agama Praya) akan tetapi tidak terlaksana, sesuai laporan Mediasi tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara, dan Pemohon telah menyatakan bahwa Pemohon telah mengurungkan niatnya untuk mengajukan ijin poligami;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.1316/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan tidak jadi mengajukan ijin poligami, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara 1316/Pdt.G/2021/PA.Pra. telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah oleh Nismatin Niamah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I.,M.H. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baiq Rosida, S.H.. sebagai

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.1316/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I.,M.H.

NISMATIN NIAMAH,S.H.I.

SOLATIAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

BAIQ ROSIDA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.1316/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)